



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Paser ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.397.718.761.290,00 (*Tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp2.982.718.761.290,00
b. belanja daerah	Rp3.386.218.761.290,00
Defisit	Rp403.500.000.000,00
c. pembiayaan daerah	Rp415.000.000.000,00
1. penerimaan pembiayaan	Rp415.000.000.000,00
2. pengeluaran pembiayaan	Rp11.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp403.500.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.982.718.761.290,00 (*Dua triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp161.828.006.250 (*Seratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.142.500.000,00 (*Empat puluh empat miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (3) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (*Tiga ratus empat puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp8.225.000.000,00 (*Delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (5) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (*Dua belas juta rupiah*).
- (6) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp804.000.000,00 (*Delapan ratus empat juta rupiah*).
- (7) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp10.200.000.000,00 (*Sepuluh miliar dua ratus juta rupiah*).

- (8) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*).
- (9) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*).
- (10) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga puluh lima juta rupiah*).
- (11) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima miliar rupiah*).
- (12) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga miliar lima ratus juta rupiah*).
- (13) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp15.846.500.000,00 (*Lima belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.567.838.250,00 (*Sepuluh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.247.830.000,00 (*Empat miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.676.508.250,00 (*Lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp643.500.000,00 (*Enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 6

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima miliar rupiah*) yang bersumber dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.117.668,00 (*Seratus dua juta seratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. penerimaan komisi potongan atau dalam bentuk lain;
 - f. pendapatan BLUD; dan
 - g. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*Dua miliar lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.266.101.419, 00 (*Satu miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah*).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.535.000.000,00 (*Tujuh miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima miliar rupiah*).
- (6) Penerimaan komisi potongan atau dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.910.365.400,00 (*Enam miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah*).

- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.500.000.000,00 (*Enam puluh enam miliar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.406.201.181,00 (*Dua belas miliar empat ratus enam juta dua ratus satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.816.890.755.040,00 (*Dua triliun delapan ratus enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.195.201.573.750,00 (*Dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang bersumber dari :
 - a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp2.066.206.393.750,00 (*Dua triliun enam puluh enam miliar dua ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*)
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp10.593.762.000,00 (*Sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*)
 - c. dana desa direncanakan sebesar Rp118.401.418.000,00 (*Seratus delapan belas miliar empat ratus satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp621.689.181.290,00 (*Enam ratus dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*) yang bersumber dari :
 - a. pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp 377.769.181.290,00 (*Tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*).

- b. bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp243.920.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 9

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.386.218.761.290,00 (*Tiga triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp2.191.577.542.725,00 (*Dua triliun seratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp803.002.979.102,00 (*Delapan ratus tiga miliar dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp364.894.133.286,00 (*Tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*).

- b. belanja tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp396.194.837.041,00 (*Tiga ratus sembilan puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah*).
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp9.004.496.374,00 (*Sembilan miliar empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*).
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp20.435.614.151,00 (*Dua puluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat belas ribu seratus lima puluh satu rupiah*).
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp392.440.250,00 (*Tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp911.850.000,00 (*Sembilan ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - g. belanja pegawai BOS direncanakan sebesar Rp7.169.608.000,00 (*Tujuh miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah*).
 - h. belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.348.262.054.549,00 (*Satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp796.482.000.212,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua belas rupiah*);
 - b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp328.542.407.857,00 (*Tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*);
 - c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp33.102.478.230,00 (*Tiga puluh tiga miliar seratus dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah*);

- d. belanja perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp109.254.117.056,00 (*Seratus sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus tujuh belas ribu lima puluh enam rupiah*);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp6.518.742.453,00(*Enam miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*);
 - f. belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp19.362.308.741,00(*Sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*);
 - g. belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00(*Lima puluh lima miliar rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.312.509.074,00 (*Empat puluh miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp14.500.000.000,00 (*Empat belas miliar lima ratus juta rupiah*);
 - b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya direncanakan sebesar Rp4.567.400.000,00 (*Empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*);
 - c. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp20.528.204.000,00 (*Dua puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu rupiah*);
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp716.905.074,00 (*Tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus lima ribu tujuh puluh empat rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 820.737.661.045,00 (*Delapan ratus dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal gedung dan bangunan.

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.795.529.526,00 (*Dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 67.502.160.292,00 (*Enam puluh tujuh miliar lima ratus dua juta seratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp358.397.399,00(*Tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
 - b. belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp17.942.237.400,00(*Tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp 591.093.777,00(*Lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
 - d. belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp138.145.653,00(*Seratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*).
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp 8.074.601.505,00(*Delapan miliar tujuh puluh empat juta enam ratus satu ribu lima ratus lima rupiah*).
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp 822.767.428,00(*Delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*).
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp 3.953.155.040,00(*Tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu empat puluh rupiah*).
 - h. belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp 5.531.468.078,00(*Lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah*).
 - i. belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp 9.759.755.753,00(*Sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah*).

- j. belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp 199.800.000,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*).
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp 16.630.738.259,00 (*Enam belas miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*).
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*Tiga miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp244.535.263.015,00 (*Dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp226.015.929.249,00 (*Dua ratus dua puluh enam miliar lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah*);
 - b. belanja modal bangunan menara direncanakan sebesar Rp8.932.875.000,00 (*Delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp5.586.458.766,00 (*Lima miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*);
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.187.101.882,00 (*Lima ratus miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp455.697.688.034,00 (*Empat ratus lima puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh empat rupiah*);
 - b. belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp7.187.400.436,00 (*Tujuh miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*);

- c. belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp3.316.662.168,00 (*Tiga miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah*);
 - d. belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp33.985.351.244,00 (*Tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.717.606.330,00 (*Lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp68.244.600,00 (*Enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah*).
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp38.438.400,00 (*Tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
 - c. belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp110.923.330,00 (*Seratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*).
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (*Lima miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh miliar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp363.903.557.520,00 (*Tiga ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.483.743.150,00 (*Lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.419.814.370,00 (*Tiga ratus lima puluh delapan miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp415.000.000.000,00 (*Empat ratus lima belas miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud huruf a berupa Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp415.000.000.000,00 (*Empat ratus lima belas miliar rupiah*).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud huruf b berupa Penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (*Sebelas miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp403.500.000.000,00 (*Empat ratus tiga miliar lima ratus juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp403.500.000.000,00 (*Empat ratus tiga miliar lima ratus juta rupiah*)

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Paser dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 44.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007